SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 442 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan;

b. bahwa rangka untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan akuntabel, perlu disusun pedoman pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan dan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2026 Nomor : 422/ORT.08-BA/7313/3/2026 Tanggal, 21 Oktober 2026.

d. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor :

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo

440/ORT.08.SD/7313/3/2026 Tanggal 28 Oktober 2026.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan huruf d diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo

tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 28 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

Ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



Fatmawati M

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 442 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

DAFTAR STANDAR PELAYANAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NO	DAFTAR STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Standar Pelayanan PPID	Penyusunan
2.	Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih	Peninjauan Ulang
3.	Standar Pelayanan Rekrutmen Badan Adhok	Penyusunan
4.	Standar Pelayanan Pelayanan Kerjasama	Penyusunan
5.	Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	Penyusunan
6.	Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan.	Penyusunan
7.	Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Partai Politik	Penyusunan
8.	Standar Pelayanan Pencalonan	Penyusunan
9.	Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Penyusunan

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 28 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

Farid, M

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo